



PUTUSAN

Nomor : 109/Pdt.G/2013/PA.Ktb

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

P, umur 45 tahun, agama , pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**

L A W A N

T, umur 45 tahun, agama , pendidikan SMA, pekerjaan Tani, alamat Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Maret 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam register dengan Nomor : 109/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 26 Maret 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa, pada tanggal 24 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 647/103/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008) ;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tanggal 10 Mei 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga disebabkan:
 - a. Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya lebih sering dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat bekerja sendiri sebagai petani;
 - b. Tergugat sering berselisih pendapat dengan Penggugat misalnya Tergugat melarang agar Penggugat tidak menginap terlalu lama bila berkunjung ke rumah anak Penggugat dengan suami yang dahulu tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 19 Agustus 2010, penyebabnya Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai uang hasil penjualan panen cabe, namun Tergugat hanya diam dan tidak menghiraukan kata-kata



Penggugat, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat atas permintaan Tergugat;

6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat secara berturut-turut hingga sekarang selama lebih 2 tahun 7 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara kemudian dilanjutkan melalui mediasi dengan hakim mediator Drs.H.M. Mursyid, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan, kecuali yang secara nyata dibantahnya, yaitu:

- Bahwa, tidak benar Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, yang benar adalah Tergugat selalu memberi nafkah dan selalu memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama;
- Bahwa, tidak benar kalau Tergugat bersikap diam saja tidak menghiraukan kata-kata Penggugat, yang benar pada tanggal 19 Agustus 2010 adalah Tergugat ketika itu menjual hasil panen cabe dan uangnya ditaruhkan dekat kaki Penggugat yang sedang berbaring agar Penggugat mengambil uangnya, namun Penggugat tidak peduli, kemudian uang tersebut diambil oleh anak Tergugat dan ditaruh dalam lemari, dengan kejadian itu Penggugat marah besar kepada Tergugat, bahkan Penggugat sampai memecah piring. Akhirnya Tergugat tidak tahan lagi dengan sikap Penggugat, maka pada besok pagi hari Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada saudara Penggugat;
- Bahwa, tidak benar ada usaha damai dari pihak keluarga, baik dari Penggugat maupun dari Tergugat;



- Bahwa, Tergugat menyatakan tetap masih ingin kumpul lagi, karena masih sayang;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dengan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa, benar Tergugat memberikan nafkah dengan menyerahkan uang hasil kebun, namun Tergugat tidak pernah mengatakan berapa hasil sebenarnya;
- Bahwa, setelah menyerahkan uang penjualan tersebut, kemudian diambil lagi;
- Bahwa, tidak benar masih sayang, kalau benar masih sayang, tidak akan menyerahkan Penggugat kepada adik Penggugat dan tidak akan membiarkan Penggugat selama 2 tahun lebih;

Bahwa, atas replik Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tanggal 24 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor : 647/103VII/2008, Tanggal 29 Juli 2008 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan



aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);

II. SAKSI-SAKSI:

1. XXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;

Saksi di bawah sumpahnya menurut agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Saksi lupa hari pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi hadir pada saat akan nikahnya. Pada saat itu Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 tahun 7 bulan yang lalu mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat berencar, namun penyebabnya secara langsung Saksi tidak tahu, selebihnya yang Saksi ketahui hanya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada saudara Penggugat;
- Bahwa, sejak Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saudara Penggugat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sekitar 2 tahun 7 bulan hingga sekarang;



- Bahwa, sejak pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Penggugat bekerja di kebun sendiri, terkadang ikut beerja di kebun Saksi;
 - Bahwa, sudah pernah diusahakan untuk rukun lagi, namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ladang, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;;

Saksi di bawah sumpahnya menurut agama Islam, meneranhgkan sebagaiberikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 5 tahun yang lalu, saksi hadir pada saat akan nikahnya. Pada saat itu Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 tahun 7 bulan yang lalu mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebabnya secara langsung Saksi tidak tahu, namun yang Saksi ketahui hanya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada saudara Penggugat;



- Bahwa, sejak Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saudara Penggugat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sekitar 2 tahun 7 bulan hingga sekarang;
- Bahwa, sejak pisah tersebut anantara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Penggugat bekerja di kebun sendiri;
- Bahwa, sudah pernah diusahakan untuk rukun lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti apapun dan telah mencukupkan dengan bukti Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatupun lagi serta telah mohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan syarat Penggugat membayar uang kasih sayang sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154



ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Hakim Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal, Penggugat tetap berkeras bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah uang penjualan hasil kebun dan puncaknya pada 19 Agustus 2010, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saudara Penggugat, sejak Penggugat diserahkan tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang telah lebih 2 (dua) tahun lebih, Tergugat dianggap melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah, Penggugat tidak rela serta mohon diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, di depan sidang Tergugat telah mengakui secara mutlak bahwa ia telah dengan sadar dan sengaja tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak berpisah dengan Penggugat hingga saat sekarang ini, Tergugat telah mengakui melanggar janji taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah dahulu;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Juli 2008, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat P.2, maka diketahui sesudah akat nikah Tergugat mengucapkan janji shighot taklik talak sebagai berikut :

“Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak meberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan



isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah social”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saudara Pengugat setelah terjadi pertengkaran, dan selama pisah tersebut sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah menengok Penggugat, telah tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 311 RBg harus dinyatakan terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak khususnya angka 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran taklik talak ini ternyata Penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

– Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسولا

Artinya : *“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”*



- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan” :

- Dalil dari Kitab Syarkawi 'Ala at-Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan apabila terjadi perceraian menuntut uang kasih sayang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibayar tunai dengan mata uang yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama di persidangan tidak menemukan unsur-unsur pelanggaran perjanjian (wanprestasi) maupun perbuatan melawan hukum yang memiliki hubungan kausalitas antara perceraian sebagai suatu perbuatan dengan kerugian sebagai akibat yang ditimbulkannya. Karena itu tuntutan kasih sayang oleh Tergugat tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa` : 20:



وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَكَانَ رَجُلٍ وَتَبَيَّنَ إِجْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا

تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَ تَأْخُذُوهُ بِهَيَاتَانَا وَهَذَا مِثْلًا

Artinya: “Dan jika kalian ingin mengganti salah seorang istri dengan istri yang lain, sedangkan kalian telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka (istri tersebut) harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali dari harta tersebut walaupun sedikit. Apakah kalian akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?”.

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

-



Mengingat segala dalil syar'i dan pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (T) terhadap Penggugat (P) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.191.000 ,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1434 Hijriah oleh kami Drs. ABDUL KADIR sebagai Hakim Ketua, ACHMAD FAUSI, S.H.I. dan ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan SARMADI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. ABDUL KADIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)